



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Amaluddin Simanjuntak Alias Ilut;**  
Tempat Lahir : Tanjung Leidong;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 28 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh  
Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Juni 2021, Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Penetapan Majelis Hakim, tanggal 3 Juni 2021, Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap, tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman -1

PUTUSAN Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALUDDIN SIMANJUNTAK Alias ILUT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMALUDDIN SIMANJUNTAK Alias ILUT dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AMALUDDIN SIMANJUNTAK Alias ILUT, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Warung Nasi Buk EMA di Jalan Pasar Baru Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai

Halaman -2

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib, Terdakwa melihat saksi Hendra Purianto Alias Ati sedang makan malam bersama keluarganya di Kedai nasi Buk EMA yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kel. Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Hendra Purianto Alias Ati dan Terdakwa memesan minuman Teh Dingin dan duduk di meja bahagian luar, dan Terdakwa memanggil saksi Hendra Purianto Alias Ati, lalu saksi Hendra Purianto Alias Ati menghampiri Terdakwa dan mengajak makan malam bersama namun Terdakwa menolak dan setelah minuman yang Terdakwa pesan habis, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hendra Purianto Alias Ati uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan permintaan Terdakwa tersebut ditolak, lalu Terdakwa merasa kesal dan Terdakwa mengambil gelas kosong yang berada di meja Terdakwa dan menghantamkan gelas tersebut ke meja berulang kali dan Terdakwa arahkan gelas tersebut ke arah saksi Hendra Purianto Alias Ati dan berkata "AKAN KU BUAT KAU DAN KELUARGAMU TIDAK AKAN PERNAH NYAMAN DIMANAPUN KAU BERSAMA KELUARGAMU BERADA".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hendra Purianto Alias Ati merasa ketakutan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Purwanto Alias Ati, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pengancaman terhadap saksi;

Halaman -3

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19:30 Wib, saat saksi sedang makan malam bersama keluarga saksi di Kedai nasi Buk Ema yang beralamat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian datang Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nada keras dan memaksa namun saksi tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gelas kosong dan menghantukkan ke meja berulang kali dan gelas tersebut kemudian di arahkan kepada saksi, dan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan mengucapkan "Akan Ku Buat Kau Dan Keluargamu Tidak Akan Pernah Nyaman Dimanapun Kau Bersama Keluargamu Berada" sembarigelas masih berada ditangan Terdakwa dan Terdakwa memaki Almarhum orang tua saksi, mendengar hal tersebut saksi merasa takut dan jiwa saksi merasa terancam begitupun dengan keluarga saksi, dan selanjutnya saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hilir ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma atas perlakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Rizky, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terjadi pengancaman terhadap saksi Hendra Purwanto Alias Ati ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi Hendra Purwanto Alias Ati bersama dengan istri saksi Hendra Purwanto Alias Ati sedang makan malam di warung Nasi Buk Ema, kemudian datang Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nada keras dan memaksa namun saksi tidak memberikan uang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil gelas kosong dan menghantukkan ke meja berulang kali dan gelas tersebut kemudian di arahkan kepada saksi, dan kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan mengucapkan "Akan Ku Buat Kau Dan Keluargamu Tidak Akan Pernah Nyaman Dimanapun Kau Bersama

Halaman -4

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluargamu Berada” sembarigelas masih berada ditangan Terdakwa dan Terdakwa memaki Almarhum orang tua saksi, mendengar hal tersebut saksi merasa takut dan jiwa saksi merasa terancam begitupun dengan keluarga saksi, dan selanjutnya saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hilir ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma atas perlakuan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan Pengancaman terhadap saksi Hendra Purwanto Alias Ati;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa melihat Hendra Purwanto Alias Ati sedang makan malam bersama keluarga Hendra Purwanto Alias Ati, kemudian Terdakwa menghampiri Hendra Purwanto Alias Ati dan langsung meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Hendra Purwanto Alias Ati namun Hendra Purwanto Alias Ati tidak memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gelas yang berada dimeja dan kemudian Terdakwa hentakkan gelas tersebut di atas meja kemudian mengarahkan gelas tersebut ke Hendra Purwanto Alias Ati sambil mengancam dengan mengucapkan “Akan Ku Buat Kau Dan Keluargamu Tidak Akan Pernah Nyaman Dimanapun Kau Bersama Keluargamu Berada” ;
- Bahwa niat Terdakwa meminta uang tersebut kepada Hendra Purwanto Alias Ati adalah untuk memperbaiki pemakaman Almarhum orang tua Terdakwa, dan adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Hendra Purwanto Alias Ati karena Terdakwa telah habis meminum minuman beralkohol dan Terdakwa tidak ada lagi mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman -5

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan Pengancaman terhadap saksi Hendra Purwanto Alias Ati;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa melihat Hendra Purwanto Alias Ati sedang makan malam bersama keluarga Hendra Purwanto Alias Ati, kemudian Terdakwa menghampiri Hendra Purwanto Alias Ati dan langsung meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Hendra Purwanto Alias Ati namun Hendra Purwanto Alias Ati tidak memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gelas yang berada dimeja dan kemudian Terdakwa hentakkan gelas tersebut di atas meja kemudian mengarahkan gelas tersebut ke Hendra Purwanto Alias Ati sambil mengancam dengan mengucapkan "Akan Ku Buat Kau Dan Keluargamu Tidak Akan Pernah Nyaman Dimanapun Kau Bersama Keluargamu Berada" ;
- Bahwa niat Terdakwa meminta uang tersebut kepada Hendra Purwanto Alias Ati adalah untuk memperbaiki pemakaman Almarhum orang tua Terdakwa, dan adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Hendra Purwanto Alias Ati karena Terdakwa telah habis meminum minuman beralkohol dan Terdakwa tidak ada lagi mempunyai uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma atas perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman -6  
**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Amaluddin Simanjuntak Alias Ilut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat yaitu pada pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan Pengancaman terhadap saksi Hendra Purwanto Alias Ati;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Warung Nasi Buk Ema di Jalan Pasar Baru Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa melihat Hendra Purwanto Alias Ati sedang makan malam bersama keluarga Hendra Purwanto Alias Ati, kemudian Terdakwa menghampiri Hendra Purwanto Alias Ati dan langsung meminta uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Hendra Purwanto Alias Ati namun Hendra Purwanto Alias Ati tidak memberikan uang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil gelas yang berada dimeja dan kemudian Terdakwa hentakkan gelas tersebut di atas meja

Halaman -7

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengarahkan gelas tersebut ke Hendra Purwanto Alias Ati sambil mengancam dengan mengucapkan "Akan Ku Buat Kau Dan Keluargamu Tidak Akan Pernah Nyaman Dimanapun Kau Bersama Keluargamu Berada";

Menimbang, bahwa niat Terdakwa meminta uang tersebut kepada Hendra Purwanto Alias Ati adalah untuk memperbaiki pemakaman Almarhum orang tua Terdakwa, dan adapun penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Hendra Purwanto Alias Ati karena Terdakwa telah habis meminum minuman beralkohol dan Terdakwa tidak ada lagi mempunyai uang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma atas perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gelas kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana dan hasil tindak pidana pengancaman oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman -8

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amaluddin Simanjuntak Alias Ilut tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelas kosong ;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman -9

**PUTUSAN** Nomor 447/Pid.B/2021/PN Rap.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)